



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2349 K/Pdt/2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JEFFREY RUMENDONG, Pekerjaan Kontraktor atau Direktur Utama PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA,** sementara beralamat di Jalan Pahlawan KM-1 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUH. AKBAR, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA CQ. BUPATI KOLAKA CQ. KEPALA DINAS KIMPRASWIL/ KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,** berkedudukan di Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : RUSTAM MUSA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KONSULTAN HUKUM dan ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA, yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di masa Pemerintahan Bupati Kolaka Bapak Drs. H. ADEL BERTY, dalam kedudukannya sebagai Bupati Kolaka pada waktu itu, telah

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka menguraikan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS), mengerjakan beberapa Pekerjaan Pemborongan Voor Financiering berupa Pekerjaan:

- 1.1 Proyek Bantuan Khusus Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 1995/1996 Sektor Perhubungan Dan Penanganan Jalan DATI II (P2JD-II) T.A.1995/1996 Dati II Kolaka, berupa Pekerjaan Jalan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN RUAS JALAN MASUK ke KAMPUNG NELAYAN Sepanjang 210 M Anggaran dihitung Tahun 2015 sebesar Rp. 800.725.000,00 - Terbilang delapan ratus juta, tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah; Pekerjaan Borongan tersebut dikerjakan Penggugat Sebagaimana SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) Nomor 008/SPMKS/P2JD-X/1995 tanggal 11-10-1995;
- 1.2 Proyek: Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka (BANKAP), berupa Pekerjaan; PENGALIAN/PENGERUKKAN MUARA SUNGAI KOLAKA yang dikerjakan pada Tahun 1998, dengan Volume pekerjaan pengerukan dan pembuangan = 66,000,00 m<sup>3</sup> dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun Anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.317.000.000,00.- Terbilang: empat miliar, tiga ratus tujuh belas juta rupiah; Pekerjaan Borongan tersebut dikerjakan Penggugat berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (Sementara) Nomor 012/XII /SPMK/BANKAB/XII / 1997 tanggal 18-12-1997;
- 1.3 Proyek : Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD Ruas Jalan : JALAN ALAM MEKONGGA ke PASAR SENTRAL KOLAKA Sepanjang 472 M yang dikerjakan pada tahun 2002 dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.082.000.000,00,- Terbilang, sebelas milyar, delapan puluh dua juta rupiah; Pekerjaan Borongan tersebut dikerjakan berdasarkan, Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor. 620/545 Tanggal 08-04-2002;
- 1.4 Proyek Perhubungan dan Penanganan jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan:  
PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN :

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ruas Jalan H. LARURU – Jalan SUNU sepanjang 126 M;  
Yang dikerjakan Penggugat Tahun 2002 dengan Anggaran Pembayarannya disesuaikan dengan Tahun anggaran yaitu Tahun 2015;  
Rp. 379.500.000,00,- Terbilang: tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah;  
Pekerjaan tersebut dikerjakan Penggugat sesuai Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 601/967.VI /SPMKS/P2 JKK/2002;  
Total Anggaran Proyek yang belum direalisasikan/di bayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.579.225,00,- Terbilang: enam belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta, dua ratus, dua puluh lima ribu rupiah;
- 2. Bahwa Pekerjaan Borongan tersebut telah Penggugat selesaikan Pekerjaannya secara tepat waktu, baik Volume pekerjaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja yang diberikan Tergugat;
- 3. Bahwa entah dengan alasan apa Tergugat sampai sekarang ini belum merealisasikan membayarkan hasil pekerjaan Penggugat tersebut, padahal Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan menggunakan jasa BANK;
- 4. Bahwa Tergugat yang tidak merealisasikan atau menyelesaikan pembayaran hasil Pekerjaan Penggugat/PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat KOLAKA sebagaimana, poin 1.1 s/d 1.4 di atas jelas Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang merugikan Penggugat;
- 5. Bahwa segala upaya Penggugat telah lakukan agar Tergugat menyelesaikan Pembayaran Pekerjaan Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, Penggugat telah lakukan secara tertulis Penggugat telah melayankan surat tagihan, masing-masing:
  - Surat Nomor 015/SJM/KIK/2004 tanggal 5 Februari 2004;
  - Surat Nomor 001/SJM-II/2005 tanggal, 07 Februari 2005;
  - Surat Nomor 001/SJM-II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
  - Surat Nomor 002/SJM-X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;Tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat;
- 6. Bahwa pekerjaan Borongan yang telah dikerjakan Penggugat sebagaimana pada poin 1.1, poin 1.2 dan poin 1.4 telah dikerjakan berulang kali oleh Kontraktor lain sementara hasil Pekerjaan Penggugat tersebut belum dibayarkan Tergugat;



putusan tersebut sampai ke

8. Bahwa karena gugatan ini dengan maksud untuk meminta hak pembayaran dari hasil Pekerjaan pemborongan yang telah dilakukan Penggugat, maka sudah selayaknya menurut hukum Pengadilan Negeri Kolaka menentukan uang paksa/*dwangsom* atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan setiap hari keterlambatan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- perhari;
9. Bahwa berhubung persoalan Penggugat telah berlansung bertahun-tahun lamanya maka adalah patut menurut hukum apabila Putusan ini sedapat mungkin dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* banding maupun Kasasi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin agar hasil Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut di atas direalisasikan/ dibayarkan Tergugat namun tidak mendapat tanggapan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai perkara guna mendapat Penyelesaian secara hukum dan Keadilan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat KOLAKA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum:
  - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 008/SPMKS/P2JD-X/1995 tanggal 11 -10 -1995;
  - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 012/ .XII /SPMK/BANKAB/XII /1997 tanggal 18 -12 – 1997;
  - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620/545 Tanggal 08 – 04- 2002;
  - Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 601/967.VI /SPMKS/P2 JKK/2002;

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* karena tidak merealisasikan pembayaran hasil Pekerjaan kepada Penggugat/PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat Kolaka;
4. Menghukum Tergugat untuk merealisasikan/membayarkan Pekerjaan Penggugat- PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat Kolaka yaitu:

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggahan 1995/1996 Sektor Perhubungan Dan Penanganan Jalan DATI

II (P2JD-II) T.A.1995/1996 Dati II Kolaka ,berupa Pekerjaan Jalan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN RUAS JALAN MASUK ke KAMPUNG NELAYAN. Sepanjang 210 M Anggaran dihitung Tahun 2015 sebesar Rp. 800.725.000,00 - Terbilang: delapan ratus juta, tujuh ratus dua puluh lima rupiah;

- Proyek: Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka (BANKAP), berupa Pekerjaan; PENGGALIAN/PENGERUKKAN MUARA SUNGAI KOLAKA yang dikerjakan pada Tahun 1998, dengan Volume pekerjaan pengerukan dan pembuangan = 66,000,00 M3 dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun Anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.317.000.000,00.- Terbilang: empat milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah;
- Proyek: Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD Ruas Jalan: JALAN ALAM MEKONGGA ke PASAR SENTRAL KOLAKA Sepanjang 472 M yang dikerjakan pada tahun 2002 dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.082.000.000,00,- Terbilang, sebelas milyar delapan puluh dua juta rupiah;
- Proyek: Perhubungan dan Penanganan jalan Kabupaten /Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN:

- Ruas Jalan–Jalan H. LARURU–Jalan dermaga TPI sepanjang 300 M;

- Ruas Jalan H. LARURU – Jalan SUNU sepanjang 126 M;

Yang dikerjakan Penggugat Tahun 2002 dengan Anggaran Pembayarannya disesuaikan dengan Tahun anggaran yaitu Tahun 2015;

Rp. 379.500.000,00,- Terbilang tiga ratus tujuh puluh sembilan juta ,lima ratus ribu rupiah;

Sehingga Total Anggaran Proyek seluruhnya yang harus direalisasikan /dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.579.225,00.- Terbilang: enam belas milyar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, dua ratus, dua puluh lima ribu rupiah secara tunai dan seketika;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa biaya yang harus dibayar oleh penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* Banding maupun Kasasi;

DAN ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan ada Perubahan Gugatan, dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa di masa Pemerintahan Bupati Kolaka Bapak Drs. H. ADEL BERTY, dalam kedudukannya sebagai Bupati Kolaka pada waktu itu, telah memerintahkan agar Penggugat/PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA melalui Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS), mengerjakan beberapa Pekerjaan Pemborongan Voor Financiering berupa Pekerjaan :

1.1 Proyek Bantuan Khusus Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 1995/1996 Sektor Perhubungan Dan Penanganan Jalan DATI II (P2JD-II) T.A.1995/1996 Dati II Kolaka, berupa Pekerjaan Jalan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN RUAS JALAN MASUK ke KAMPUNG NELAYAN Sepanjang 210 M Anggaran dihitung Tahun 2015 Sebesar;

Rp. 800.725.000,00 - Terbilang delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah, Pekerjaan Borongan tersebut dikerjakan Penggugat sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 008/SPMKS/ P2JD-X/1995 tanggal 11-10-1995;

1.2 Proyek: Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka (BANKAP), berupa Pekerjaan; PENGALIAN/PENGERUKKAN MUARA SUNGAI KOLAKA yang dikerjakan pada Tahun 1998, dengan Volume pekerjaan pengerukan dan pembuangan = 66.000,00 m<sup>3</sup> dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun Anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar;

Rp. 4.317.000.000,00.- Terbilang : empat milyar, tiga ratus tujuh belas juta rupiah, Pekerjaan Borongan tersebut dikerjakan Penggugat

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/SPMKS/BANKAB/XII/1997 tanggal 18-12-1997;

1.3 Proyek: Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD Ruas Jalan: JALAN ALAM MEKONGGA ke PASAR SENTRAL KOLAKA Sepanjang 472 M yang dikerjakan pada tahun 2002 dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.082.000.000,00,- Terbilang, sebelas milyar, delapan puluh dua juta rupiah;

Pekerjaan Borongan tersebut dikerjakan berdasarkan, Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620/545 tanggal 08-04-2002;

1.4 Proyek: Perhubungan dan Penanganan jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan:  
PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN :

- Ruas Jalan-Jalan H. LARURU – Jalan dermaga TPI sepanjang 300 M;

- Ruas Jalan H. LARURU – Jalan SUNU sepanjang 126 M;

Yang dikerjakan Penggugat Tahun 2002 dengan Anggaran Pembayarannya disesuaikan dengan Tahun anggaran yaitu Tahun 2015;

Rp. 379.500.000,00,- Terbilang tiga ratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus ribu rupiah;

Pekerjaan tersebut dikerjakan Penggugat sesuai Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS ) Nomor. 601/967.VI /SPMKS/P2 JKK/2002;

Total Anggaran Proyek yang belum direalisasikan/di bayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.579.225,00,- Terbilang: enam belas milyar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, dua ratus, dua puluh lima ribu rupiah;

2. Bahwa Pekerjaan Borongan tersebut telah Penggugat selesaikan Pekerjaannya secara tepat waktu, baik Volume pekerjaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja yang diberikan Tergugat;
3. Bahwa entah dengan alasan apa Tergugat sampai sekarang ini belum merealisasikan membayarkan hasil pekerjaan Penggugat tersebut, padahal Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan menggunakan jasa BANK;
4. Bahwa Tergugat yang tidak merealisasikan atau menyelesaikan pembayaran hasil Pekerjaan Penggugat/PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA sebagaimana poin 1.1 s/d 1.4 di atas jelas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pekerjaan Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, Penggugat telah lakukan secara tertulis Penggugat telah melayangkan surat tagihan, masing-masing:

- Surat Nomor 015/SJM/Klk/2004 tanggal, 5 Februari 2004;
- Surat Nomor 001/SJM-II/2005 tanggal, 07 Februari 2005;
- Surat Nomor 001/SJM-II/2012 tanggal, 06 Februari 2012;
- Surat Nomor 002/SJM-X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat;

6. Bahwa pekerjaan Borongan yang telah dikerjakan Penggugat sebagaimana pada poin 1.1, poin 1.2 dan poin 1.4 telah dikerjakan berulang kali oleh Kontraktor lain sementara hasil Pekerjaan Penggugat tersebut belum dibayarkan Tergugat;

Poin 6 dirubah sehingga menjadi :

Bahwa pekerjaan Borongan yang telah dikerjakan Penggugat sebagaimana pada poin 1.1, poin 1.2 dan poin 1.4 telah ditimpah pekerjaan lain berupa pengaspalan jalan sekaligus telah dipergunakan sebagai jalan umum dan telah pula dinikmati serta dimanfaatkan selama bertahun-tahun oleh masyarakat umum Kolaka pada hal hasil kerja dan jerih payah Penggugat sepersen pun belum di bayar oleh Tergugat;

7. Bahwa sebagai akibat dari tidak terbayarnya hasil pekerjaan Penggugat tersebut sampai sekarang ini, Penggugat telah mengalami kerugian besar, tidak mampu lagi menyelesaikan hutang Penggugat pada BANK sehingga seluruh asset Penggugat sekarang ini telah disita BANK dan telah dinyatakan pailit;

Poin 7 dirubah sehingga menjadi :

Bahwa sebagai akibat dari tidak terbayarnya hasil pekerjaan Penggugat tersebut sampai sekarang ini, Penggugat telah mengalami kerugian besar, tidak mampu lagi menyelesaikan hutang Penggugat pada BANK sehingga seluruh asset Penggugat sekarang ini telah disita BANK;

8. Bahwa karena gugatan ini dengan maksud untuk meminta hak pembayaran dari hasil Pekerjaan pemborongan yang telah dilakukan Penggugat, maka sudah selayaknya menurut hukum Pengadilan Negeri Kolaka menentukan uang paksa/*dwangsom* atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan setiap hari keterlambatan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- per hari;

Poin 8 dirubah sehingga menjadi :

Bahwa karena gugatan ini dengan maksud untuk meminta hak pembayaran dari hasil Pekerjaan pemborongan yang telah dilakukan Penggugat, maka sudah selayaknya menurut hukum Pengadilan Negeri Kolaka menentukan

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. maka penggantian adalah sebesar Rp. 1.500.000,- per hari mulai berlaku sejak Putusan dibacakan sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran;

9. Bahwa berhubung persoalan Penggugat telah berlansung bertahun-tahun lamanya maka adalah patut menurut hukum apabila Putusan ini sedapat mungkin dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* banding maupun Kasasi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin agar hasil Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut di atas direalisasikan/ dibayarkan Tergugat namun tidak mendapat tanggapan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai perkara guna mendapat Penyelesaian secara hukum dan Keadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kolaka memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat KOLAKA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum :
  - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 008/SPMKS/P2JD-X/1995 tanggal 11 -10 -1995;
  - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 012/ .XII /SPMK/BANKAB/XII /1997 tanggal 18 -12 – 1997;
  - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620/545 Tanggal 08 – 04- 2002;
  - Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 601/967.VI /SPMKS/P2 JKK/2002;

Adalah sebagai alat Bukti Sah Menurut Hukum Dan Mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* karena tidak merealisasikan pembayaran hasil Pekerjaan kepada Penggugat/PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat KOLAKA;
4. Menghukum Tergugat untuk merealisasikan/ membayarkan Pekerjaan Penggugat- PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat KOLAKA yaitu:
  - Proyek Bantuan Khusus Dana Pembangunan Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 1995/1996 Sektor Perhubungan Dan Penanganan Jalan DATI II (P2JD-II) T.A.1995/1996 Dati II Kolaka, berupa Pekerjaan Jalan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN RUAS JALAN MASUK ke KAMPUNG NELAYAN Sepanjang 210 M Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek: Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka (BANKAP) ,berupa Pekerjaan; PENGGALIAN/PENGERUKKAN MUARA SUNGAI KOLAKA yang dikerjakan pada Tahun 1998, dengan Volume pekerjaan pengerukan dan pembuangan = 66,000,00 M3 dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun Anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.317.000.000,00,- Terbilang: empat milyar, tiga ratus tujuh belas rupiah;
  - Proyek: Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD Ruas Jalan: JALAN ALAM MEKONGGA ke PASAR SENTRAL KOLAKA Sepanjang 472 M yang dikerjakan pada tahun 2002 dengan anggaran yang disesuaikan dengan Tahun anggaran Pembayarannya yaitu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.082.000.000,00,- Terbilang, sebelas milyar ,delapan puluh dua juta rupiah;
  - Proyek : Perhubungan dan Penanganan jalan Kabupaten/Kota (P2 JKK) Tahun Anggaran 2002/2003 berupa Pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN:
    - Ruas Jalan–Jalan H. LARURU–Jalan dermaga TPI sepanjang 300 M;
    - Ruas Jalan H.LARURU – Jalan SUNU sepanjang 126 M;Yang dikerjakan Penggugat Tahun 2002 dengan Anggaran Pembayaran-nya disesuaikan dengan Tahun anggaran yaitu Tahun 2015;
- Rp. 379.500.000,00,- Terbilan tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah;
- Sehingga Total Anggaran Proyek seluruhnya yang harus direalisasikan/ dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.579.225,00,- Terbilang: enam belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ,dua puluh lima ribu rupiah secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar uang *Dwangsom* kepada Penggugat setiap hari keterlambatan adalah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) per hari;
- Poin 5 dirubah sehingga menjadi:

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. setiap hari gugatan adalah sebesar Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari mulai berlaku sejak Putusan dibacakan sampai dengan Tergugat melakukan Pembayaran;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* Banding maupun Kasasi;

DAN ATAU:

Apabila Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh Gugatan Penggugat maupun segala perubahan gugatannya kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat JEFFREY RUMENDONG adalah *error in personal*. Sebab sesuai identitas Penggugat selaku person atau pribadi yang menurutnya mempunyai pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka sebagaimana ditegaskan dalam gugatannya, tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini dalam kedudukannya sebagai pribadi, seharusnya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas suatu pekerjaan jasa pemborongan adalah Badan hukum atau atas nama Perusahaan (Perseroan). Bila benar PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka telah melakukan pekerjaan jasa pemborongan dan hasil pekerjaannya belum dibayar, maka yang patut mengajukan gugatan ini adalah atas nama badan hukum PT. Sultra Jembatan Mas dengan menunjukan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku dan bukan Jeffrey Rumendong selaku pribadi. Gugatan yang demikian adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat. Sebab dalam posita gugatan halaman 1 s/d halaman 3 ditegaskan bahwa :  
“ .....Drs. H ADEL BERTY dalam kedudukannya sebagai Bupati Kolaka telah memerintahkan Penggugat/PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka melalui Surat Perintah Kerja Sementara mengerjakan beberapa pekerjaan pemborongan berupa pekerjaan :  
1.1. Proyek Bantuan Khusus Dana Pembangunan Kabupaten/Kota tahun anggaran 1995/1996 sektor perhubungan dan penanganan jalan DATI II (P2JD-II) T.A.1995/1996 Dati II Kolaka, berupa pekerja jalan:

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anggaran tahun 2015 sebesar Rp.800.725.000,00- terbilang delapan ratus juta ,tujuh ratus dua puluh lima rupiah, Pekerjaan borongan tersebut dikerjakan Penggugat sebagaimana SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) Nomor 008/SPMKS-X/1995 tanggal 11-10-1995;

- 1.2. Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 kabupaten DaerahTingkat II Kolaka (BANKAP), berupa pekerjaan penggalian/penggurukan muara sungai Kolaka yang dikerjakan pada tahun 1998, dengan volume pekerjaan pengerukan dan pembuangan = 66,000,00 m<sup>3</sup> dengan anggaran yang disesuaikan dengan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 4.317.000.000,00.- terbilang :empat milyar, tiga ratus tujuh belas juta rupiah, pekerjaan borongan tersebut dikerjakan penggugat berdasarkan surat perintah Mulai Kerja Sementara Nomor 012/.XII/SPMK/BANKAB/XII/1997 tanggal 18-12-1997;
- 1.3. Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2002/2003 berupa pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD ruas jalan: JALAN ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA sepanjang 472 m yang dikerjakan pada tahun 2002 dengan anggaran yang di sesuaikan dengan tahun anggaran pembayarannya yaitu tahun anggaran 2015 sebesar : Rp.11.082.000.000,00,terbilang sembilan milyar delapan puluh dua juta rupiah, pekerjaan borongan tersebut dikerjakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SMPKS) Nomor 620/545 tanggal 08-04-2002;
- 1.4. Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2002/2003 berupa pekerjaan: PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PENGGERASAN JALAN: ruas jalan-jalan H.LARURU-jalan dermaga TPI sepanjang 300 m;
  - ruas jalan H.LARURU – jalan SUNU sepanjang 126 m yang di kerjakan penggugat tahun 2002 dengan anggaran yaitu tahun 2015 Rp.379.500.000,00, terbilang tiga ratus tujuh puluh sembilan juta ,lima ratus ribu rupiah;pekerjaan tersebut proyek yang belum direalisasikan/dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.16.579.225,00.- enam belas milyar, lima ratus tujuh puluh Sembilan juta ,dua ratus ,dua puluh lima ribu rupiah;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memerintahkan untuk mengerjakan proyek adalah

Drs. H. Adel Berty dalam kedudukannya sebagai Bupati Kolaka, maka secara hukum yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Bupati Kolaka dan bukan Kepala Dinas Kimpraswil atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka. Karena itu gugatan Penggugat salah alamat dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat *obscure libel* (Kabur) dan tidak jelas objeknya. Sebab gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pekerjaan proyek penimbunan jalan hanya menyebutkan panjang bentangan jalan yang menurutnya telah dikerjakan, tanpa menegaskan letak dan batas-batas jalan secara pasti serta tidak membuat perincian berapa meter kubik tanah yang digunakan untuk menimbun badan jalan. Atau berapa truk tanah yang telah digunakan, maupun perincian harga satuan atau kubikasi atau muatan truk, sehingga mencapai jumlah yang belum direalisasikan yang menurut Penggugat adalah sebesar Rp.16.579.225,00.- (Enam belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah. Seharusnya Penggugat menguraikan secara terperinci baik mengenai letak dan batas – batas jalan maupun perincian harga atau nilai satuan pekerjaan di dalam gugatannya agar mempunyai kepastian hukum dengan berdasar pada kontrak atau perjanjian kerja pemborongan, bukan berdasar pada harga perkiraan yang tidak mempunyai kepastian hukum. Gugatan yang demikian adalah kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Penggugat Jeffrey Rumendong yang menurutnya berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka tidak mempunyai kapasitas maupun kualitas secara hukum untuk mengajukan gugatan ini. Sebab berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit/2011/PN. Niaga Makassar Tanggal 21 Maret 2011 dalam perkara permohonan Pailit antara WEMPI DAHONG dan HERRY sebagai Pemohon lawan PT. Sultra Jembatan Mas sebagai Termohon Pailit, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Sultra Jembatan Mas telah dinyatakan pailit. Hal tersebut sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatan poin 7 (sebelum gugatan perubahan). Bahwa oleh karena PT. Sultra Jembatan Mas telah dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaan maupun hak dan kewajiban perusahaan telah diurus dan dalam pengawasan curator yang ditunjuk, sampai termohon pailit melunasi segala utang-utangnya. Berdasar pada alasan Yuridis tersebut, maka gugatan Penggugat maupun PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka patut dinyatakan tidak dapat di terima;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Kka. tanggal 26 Oktober 2016

dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 8/Pdt/2017 /PT.KDI. tanggal 17 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Kka, tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Pihak terbanding semula Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2017 kemudian oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Kka. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2017;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kolaka pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa putusan Hakim Banding memuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna/tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara hal mana Hakim Banding tidak mengadili secara auserius dan karenanya amat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan yang membawakan hal ikhwal perkaranya ke hadapan suatu peradilan banding, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding pada pertimbangan hukum dalam Putusannya ;
- Demikian menurut jurisprudensi—amat tidak dibenarkan pertimbangan Hakim Banding yang mengidap *onvoldoende gemotiveerd* (tidak sempurna/tidak cukup) memberikan pertimbangan hukum sebagaimana halnya pertimbangan hukum Hakim Banding di dalam perkara "a quo" yang hanya sekedar memberikan pertimbangan hukum tanpa mengemukakan alasan-alasan atau dasar hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan hukum. Terdapat beberapa putusan jurisprudensi yang telah membatalkan putusan-putusan hukum yang ternyata mengidap pertimbangan hukum yang tidak sempurna/tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yang sedemikian itu, antara lain:
  - Keputusan Mahkamah Agung R.I. bertanggal 20 Agustus 1988 Reg. Nomor 4434 K/Pdt/1986 mempertimbangkan "Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan";
  - Keputusan Mahkamah Agung R.I. bertanggal 22 Juli 1970 Reg. Nomor 638 K/Sip/1969 mempertimbangkan bahwa "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) " ;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2349/K/Pdt/2017 mempertimbangkan bahwa “ Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

### KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding di Kendari sebagaimana Pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 30 vide Putusan berbunyi sebagai berikut :  
“Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak terdapat adanya perjanjian, maka antara kedua pihak/para pihak tidak terbebani hak dan kewajiban sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban dari terbanding semula Tergugat untuk melakukan prestasi atas apa yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat yang berdasarkan pada Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS ) tersebut ....” Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak.
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut di atas adalah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena Surat Perintah Mulai kerja sementara (SPMKS) tersebut di dalamnya berisi perintah Bupati Kolaka (pihak II) yang memerintahkan Penggugat asli untuk melakukan pekerjaan Konstruksi atau pekerjaan borongan kepada Penggugat – Pemohon Kasasi PT.Sultra Jembatan Mas sebagai (pihak kedua), sesuai dengan jenis pekerjaan, waktu pekerjaan dan besaran anggaran di dalam SPMKS tersebut sehingga dengan demikian maka di dalam SPMKS tersebut terdapat pihak, yaitu yang memerintah dan yang mengerjakan dan surat SPMKS tersebut telah dilaksanakan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian sangat jelas adanya pihak dalam SPMKS tersebut dan telah di kerjakan dan hasil pekerjaan tersebut telah digunakan dan dinikmati masyarakat Kolaka sehingga pertimbangan hukum di atas tidak sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan rasa keadilan, karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat Banding tersebut patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;
- Bahwa Karena pekerjaan yang dikerjakan Penggugat asli merupakan pekerjaan *for pinang sering* yang anggarannya belum tersedia maka pekerjaan tersebut dibiayai sendiri Penggugat/Pemohon Kasasi, pekerjaan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut telah dinikmati masyarakat kab. Kolaka namun sampai sekarang ini hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat PT. SULTRA JEMBATAN MAS belum dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017



putusan. **Index Facti** Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan di

### KEBERATAN KETIGA :

- KEBERATAN KEEMPAT :

1.1. Dana Pembangunan Khusus Kabupaten Kolaka, anggaran tahun 1995/1996 Penimbunan jalan dan perkerasan Jalan masuk Ke Kampung Nelayang sepanjang 210 M, sebagaimana SPMKS Nomor 008/SPMKS/

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Bukti P- 27), atas dasar itu Pembanding melakukan

pekerjaan sebagaimana dan pekerjaan tersebut Penggugat – Pemohon Kasasi telah melaksanakan sebagaimana Bukti P- 28, P- 29, P-30, P- 31, dan P- 32, P- 34, P- 35, P- 36 dan P- 37, P-38, membuktikan bahwa Penggugat – Pembanding – Pemohon Kasasi telah melakukan kegiatan pekerjaan tersebut dengan *Voor Finansering* yang dibiayai Penggugat mulai dari titik 0 % sampai dengan 100 % Karena anggaran Pembangunan jalan tersebut belum tersedia sehingga pekerjaan diserahkan kepada Penggugat untuk dikerjakan terlebih dahulu dan akan dibayar jika anggaran dari Tergugat telah ada sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pekerjaan Penimbunan Jalan telah selesai dengan tepat waktu dan dari PS di lapangan pekerjaan Penggugat tersebut telah ditimpa pekerjaan lain berupa pengaspalan dan telah dinikmati masyarakat Kolaka sebagai akses menuju Perkampungan nelayan;

- 1.2. Proyek Inpres bantuan Pembangunan daerah Dati II Kolaka, berupa Penggalan/Pengerukan Muara Sungai Kolaka yang dikerjakan tahun 1998 dengan Volume Pekerjaan = 66.000,00 m<sup>3</sup>. Proyek tersebut dikerjakan Penggugat dengan *Voor Finansering* berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 012.XII /SPMK/BANKAB/ XII/97 tanggal 18-12 -1997 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka, saat itu Drs. H. ADEL BERTY, bukti P- 60, kemudian P-61 berupa Rekapitulasi Volume dan biaya pekerjaan, Pengerukan dasar sungai Kolaka yang telah dihitung Staf teknik PU. Kabupaten Kolaka (saksi HAMIR) dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Kolaka sebagai Kuasa pengguna anggaran Saat itu, Kepala Dinas PU, Ketua Bappeda, Kabag Penyusunan Program Kabupaten Kolaka dan Pimpinan Proyek. Adalah sebagai dasar dari Penggugat – Pemohon kasasi melakukan Pekerjaan yang biaya pekerjaan ditanggung Penggugat asal sehingga Pekerjaan tersebut Penggugat asal selesaikan dengan tepat waktu sebagaimana bukti P- 62 s/d P-63 dan bukti tambahan P- 65, P-66, 67 Bahwa RAB Pekerjaan tersebut jika anggaran Volume Pengerukan Sungai Kolaka dihitung pada tahun 2015 maka hasilnya sebesar Rp. 4.317.000.000,- dan itu akan bertambah secara terus menerus sesuai harga satuan berjalan sebagaimana (Bukti P- 82);
- 1.3. Bahwa Pekerjaan Proyek Penimbunan badan Jalan Dan Pembuatan Talud Ruas Jalan Alam Mekongga- Ke Pasar Sentral Kolaka sepanjang 472 M yang dikerjakan pada tahun 2002/2003, dikerjakan Penggugat berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja Sementara Nomor 620/545 tanggal, 08 – 04 –

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikeluarkan Bukti P- 3 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka, Kepala Dinas PU, Ketua Bappeda, Kabag Pembangunan Kabupaten Kolaka dan Penggugat mewakili PT. Sultra Jembatan Mas dan Bukti P- 5, sebagai dasar Penggugat melakukan Pekerjaan Pembuatan jalan dan Penimbunan dan Pembuatan Talud dan pembuatan Bronjong karena Pekerjaan tersebut merupakan laut yang akan dijadikan jalan sehingga perlu direklamasi terlebih dahulu dan pekerjaan tersebut telah terealisasi mulai 0 % s/d 100 % sebagaimana bukti P- 6, P-7, P-8, P -9, s/d. P-26 dan bukti tambahan, P- 78, Bukti P-81 berupa RAB hasil perhitungan anggaran sesuai Volume Penggugat tersebut disesuaikan dengan harga satuan berjalan yang dihitung pada tanggal 01 Juni 2016 dan perhitungan tersebut tidak dibantah Tergugat-Terbanding, kemudian perhitungan jumlah besarnya harga satuan akan berubah mengikuti harga satuan tahun berjalan. Bukti P-92 merupakan perkembangan pekerjaan dari arah jalan Mekongga menuju pasar Sentral Kolaka terlihat adanya perubahan sebelum pekerjaan tersebut penggugat kerjakan dan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan sampai sekarang dan telah ditimpa pekerjaan pengaspalan dan telah dinikmati masyarakat;

- 1.4. Bahwa pekerjaan Proyek Penimbunan Badan jalan dan Perkerasan jalan H.Laruru -Dermaga TPI sepanjang 300 M dan Ruas Jalan H.Laruru – Jalan Sunu 126 M dikerjakan Penggugat berdasarkan SPMKS Nomor 601/967.VI/SPMKS/P2JKK/2002. Tanggal 06-06-2002 (Bukti P- 39) atas dasar itu Penggugat melakukan Pekerjaan dari 0 % sampai dengan 100 % sebagaimana Bukti P- 40, 41, P-42, P-43, P-44, P- 45, P-46, s/d P-51. Pekerjaan tersebut telah dikerjakan Penggugat asal seratus persen sesuai SPMKS dan pekerjaan penggugat telah ditimpa pekerjaan lain, tetapi sampai sekarang Tergugat asal belum membayarkan hasil Pekerjaan tersebut karena itu Tergugat telah melakukan *wanprestasi* ;

### KEBERATAN KELIMA :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding pada alinea pertama halaman 30 *vide* Putusan salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan Putusan terdahulu dalam perkara sejenis Pekerjaan *Fuul Finansering* yang dikerjakan Penggugat atas Pekerjaan Penimbunan Badan jalan dan Perkerasan Jalan Dermaga – TPI dengan menggunakan SPMKS yang dikeluarkan Bupati Kolaka Drs. H. ADEL BERTY sebagaimana Bukti P- 85 dan Telah di Putus Pengadilan Tingkat Pertama, Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.KIK. Bukti P-85, Tingkat banding Putusan

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Nomor 1583 K/Pdt/2010

dan Pekerjaan tersebut telah dibayarkan Tergugat, Fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Tingkat Banding padahal Putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi sebagai acuan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* secara adil, dengan fakta hukum tersebut maka jelaslah bahwa pekerjaan *Finansering* yang dikerjakan Penggugat asal tidak melanggar hukum karenanya pekerjaan tersebut bukan pekerjaan fiktif sehingga Majelis hakim seharusnya memerintahkan Terbanding membayar hasil pekerjaan Pembanding, atau setidaknya memerintahkan Tergugat-Terbanding menghitung hasil pekerjaan Pembanding sesuai satuan harga tahun berjalan;

### KEBERATAN KEENAM:

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Tinggi di Kendari sama-sama salah menerapkan hukum sebagaimana pekerjaan Penggugat asal pada poin 1.2. Yaitu Proyek Inpres bantuan Pembangunan daerah Dati II Kolaka berupa Penggalan/Pengerukan Muara Sungai Kolaka yang dikerjakan tahun 1998 dengan Volume Pekerjaan = 66.000,00 m<sup>3</sup>. Proyek tersebut dikerjakan Penggugat dengan *voor Finansering* berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 012.XII /SPMK/BANKAB/XII/97 tanggal 18-12 -1997 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka dan Pekerjaan pada poin 1.3. Pekerjaan Proyek Penimbunan badan Jalan Dan Pembuatan Talud Ruas Jalan Alam Mekongga- Ke Pasar Sentral Kolaka sepanjang 472 M yang dikerjakan pada tahun 2002/2003, dikerjakan Penggugat berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja Sementara Nomor 620/545 tanggal 08 – 04 – 2002, Bukti P – 3 dan Bukti P- 4 berupa daftar Kuantitas harga tanggal 11 Maret 2002. Kedua pekerjaan tersebut wadahnya adalah air sehingga pekerjaan terlebih dahulu difokuskan pada reklamasi dengan pekerjaan penimbunan dan pembuatan talud beton terlebih dahulu sehingga volume yang terdapat dalam SPKMS melampaui volume pekerjaan di lapangan sehingga perjanjian kerja dalam pekerjaan pinang sering dilakukan atau dihitung volumenya setelah pekerjaan telah selesai seratus persen. Pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan tidak ada Perjanjian kerja antara kedua pihak sehingga tidak ada kewajiban Terbanding untuk melakukan prestasi bukankah SPMKS tersebut merupakan Perjanjian. Jika demikian bagaimana hasil pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat asal beserta dengan biaya yang cukup besar yang dikeluarkan, padahal Pekerjaan Penggugat asal tersebut telah digunakan Pemerintah Kabupaten Kolaka *in casu* telah dinikmati masyarakat

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat asal telah menyurat kepada Tergugat bukti P-55 – P -58 agar segera menyelesaikan pembayaran pekerjaan borongan Penggugat asal, sampai gugatan ini diajukan tetap tidak ada realisasi pembayarannya karenanya Tergugat asal telah *wanprestasi* Pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa Tergugat asal tidak melakukan *wanprestasi* karena tidak ada perjanjian jelas salah menerapkan hukum karenanya Putusan dalam dua tingkat peradilan tersebut patut di batalkan karena Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena pekerjaan-pekerjaan tersebut jelas-jelas telah digunakan namun sampai sekarang belum di bayar Tergugat asal. Penggugat asal sekarang ini mengalami kebangkrutan karena biaya yang digunakan Penggugat asal terhadap pekerjaan tersebut menggunakan dana pribadi perusahaan;

### KEBERATAN KETUJUH :

Terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 30 vide Putusan tersebut apriori dan salah menerapkan hukum karena SPMKS adalah bagian dari Perjanjian Pekerjaan .Adapun pekerjaan Penggugat asal tersebut adalah pekerjaan Voor finansering yang sumber dananya di biayai langsung pihak kontraktor dalam hal ini PT. SULTRA Jembatan Mas atau Penggugat asal dan dengan adanya SPMKS yang dikeluarkan Bupati Kolaka Drs. H. ADEL BERTY di dalam SPMKS tersebut telah ada disebutkan jenis pekerjaan dan nilai pekerjaan, maka yang menjadi kontrak kerja atau Perjanjian Penggugat dengan Tergugat adalah SPMKS. Pekerjaan sebagai-mana dimaksud dalam surat Perintah Kerja Sementara tersebut telah dijalankan Penggugat dan telah selesai bertahun-tahun lamanya sudah dinikmati masyarakat dan belum dibayar-bayar hasil pekerjaan tersebut sampai sekarang maka itu artinya Tergugat telah *wanprestasi*/inkar janji Bahwa Menurut saksi AINUL JIBUN dan saksi HAMIR kedua saksi adalah staf Tergugat pada Dinas PU bahwa pekerjaan Voor Finangsering adalah pekerjaan yang belum ada anggarannya sehingga belum ada kontrak atau Perjanjian, dan belum dihitung Volumennya ,nanti setelah pekerjaan selesai baru dihitung Volumennya, RAB dan dibuatkan kontrak atau Perjanjian, tidak dilaksanakan karena pergantian Bupati Kolaka dan tidak ada perintah bupati Kolaka menyusun anggarannya dalam APBD keterangan saksi tersebut seharusnya dipertimbangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan tingkat banding namun keterangan saksi tersebut dikesampingkan termasuk fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penggugat hanya mengacu pada SPMKS yang secara hukum merupakan dasar dan bukti hukum Penggugat asal melakukan kegiatan pekerjaan dan SPMKS tersebut telah digunakan bukan hanya Penggugat

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasasi termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2349/K/Pdt/2017, sehingga *Judex Facti* jelas salah menerapkan hukum pembuktian atas fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan. Pengadilan Negeri Kolaka maupun Pengadilan tingkat banding yang menyatakan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak melakukan *wanprestasi* adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan tidak berdasarkan rasa Keadilan sehingga patut untuk dibatalkan dalam di tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat atau PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA yang mendapat SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) untuk mengerjakan Pekerjaan pemborongan dari Tergugat, maka seharusnya yang mengajukan gugatan adalah PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur, sehingga gugatan Penggugat salah subyek, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JEFFREY RUMENDONG, Pekerjaan Kontraktor atau Direktur PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 08/PDT/2017/PT.KDI. tanggal 17 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Kka. tanggal 26 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFFREY RUMENDONG, Pekerjaan Kontraktor atau Direktur Utama PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA** tersebut;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka Nomor 4/Pdt.G/2016/ PN.Kka. tanggal 26 Oktober 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

- |                       |    |          |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Kantor Insidensi ..... Nomor .....  
Jumlah ..... Rp500.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)